



# Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Negara-Negara ASEAN

Ikhsanul Akbar<sup>1</sup>, Indriani Septia Ningrum<sup>2</sup>, Rafi Muzhaffar<sup>3</sup>, Aryo Irawan<sup>4</sup>, Fayza<sup>5</sup>, M. Toriq Raka Atmaja<sup>6</sup>, Farahdinny Siswajanthi<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pakuan Bogor; [ikhsannoel2000@gmail.com](mailto:ikhsannoel2000@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Pakuan Bogor; [indrianivalo87@gmail.com](mailto:indrianivalo87@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Pakuan Bogor; [rafimuzhaffar33@gmail.com](mailto:rafimuzhaffar33@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Pakuan Bogor; [aryoi557@gmail.com](mailto:aryoi557@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Pakuan Bogor; [fayza9109@gmail.com](mailto:fayza9109@gmail.com)

<sup>6</sup> Universitas Pakuan Bogor; [toriqrakaa@gmail.com](mailto:toriqrakaa@gmail.com)

<sup>7</sup> Universitas Pakuan Bogor; [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)

**Abstrak:** Hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan adalah dua konsep yang saling terkait dan mempengaruhi kebijakan publik di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam tingkat keterlibatan dan komitmen negara-negara ASEAN dalam mewujudkan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, tergantung pada faktor-faktor seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan di masing-masing negara. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh negara-negara ASEAN, seperti perlunya harmonisasi hukum, peningkatan kerjasama regional, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN, serta implikasinya bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di kawasan tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi; Pembangunan Berkelanjutan; Negara-Negara ASEAN

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2098>

\*Correspondensi: Ikhsanul Akbar

Email: [ikhsannoel2000@gmail.com](mailto:ikhsannoel2000@gmail.com)

Received: 04-01-2024

Accepted: 17-02-2024

Published: 26-03-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Economic law and sustainable development are two interrelated concepts that influence public policies in ASEAN countries. This research aims to analyze the relationship between economic law and sustainable development in ASEAN countries, as well as the challenges and opportunities faced by these countries in implementing the principles of sustainable economic law. The research method used is a normative juridical approach, namely by examining laws and regulations, official documents, and related literature relating to economic law and sustainable development in ASEAN countries. The results show that there are variations in the level of engagement and commitment of ASEAN countries in realizing economic law and sustainable development, depending on factors such as social, political, economic, and environmental conditions in each country. The research also identifies several important issues that need to be addressed by ASEAN countries, such as the need for legal harmonization, enhanced regional cooperation, protection of human rights, community empowerment, and effective law enforcement. This research provides recommendations to improve the quality and effectiveness of economic law and sustainable development in ASEAN countries, and its implications for social welfare and justice in the region.

**Keywords:** Economic Law; Sustainable Development; ASEAN Countries

## Pendahuluan

Bidang hukum ekonomi berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur interaksi ekonomi di antara badan-badan hukum, termasuk individu dan kelompok, dengan tujuan mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan efisiensi (Sugiarto, 2023). Bidang hukum ekonomi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum perdagangan, hukum investasi, hukum persaingan usaha, hukum kontrak, hukum pajak, dan hukum lingkungan. Bidang hukum ekonomi terkait erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yang mengacu pada upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil menjaga kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga dimensi fundamental yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dincer, 2020; Sachs, 2019). Dimensi-dimensi ini harus diseimbangkan dengan hati-hati dan saling bergantung untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan jangka panjang.

Negara-negara ASEAN, yang terdiri dari 11 negara anggota - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste, berdedikasi untuk mencapai kemajuan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah mereka (Haidar & Firmansyah, 2021). Bukti-bukti yang mendukung pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen resmi dan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh negara-negara ASEAN (Sheridan, 2020). Termasuk di dalamnya adalah Piagam ASEAN, Deklarasi ASEAN tentang Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Aksi ASEAN untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan integrasi di antara negara-negara ASEAN, dengan tetap menjunjung tinggi pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip demokrasi (Suhandi, 2018).

Namun demikian, negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam hal penerapan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa tantangan yang muncul dalam konteks ini mencakup variasi tingkat pembangunan, sistem hukum, dan kepentingan nasional di antara negara-negara anggota. Selain itu, terdapat pula tekanan eksternal dan persaingan dari negara-negara di luar kawasan. Selain itu, ada hal-hal sensitif dan rumit yang harus ditangani, termasuk konflik perbatasan, klaim teritorial, migrasi, dan perdagangan manusia (Ekardt, 2020). Terakhir, ada ancaman dan konsekuensi yang berasal dari perubahan iklim, bencana alam, dan pandemi. Kawasan ini menawarkan berbagai peluang, seperti pasar potensial yang signifikan, sumber daya yang melimpah, dan tenaga kerja yang terampil. Selain itu, keragaman budaya, etnis, dan agama di kawasan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial. Selain itu, terdapat mekanisme dan institusi kerja sama yang mapan, serta dukungan dan kemitraan dari negara-negara mitra dan organisasi internasional (Vinuesa, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji korelasi antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan

berkelanjutan di negara-negara ASEAN?; (2) Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam penerapan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan?; (3) Apa saja strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN serta implikasi potensial bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di kawasan ini?.

## Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur yang relevan yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Pendekatan yuridis normatif adalah metodologi yang mengandalkan sumber-sumber hukum primer untuk menganalisis teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan suatu pokok bahasan tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang berlaku dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang sedang dibahas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan-bahan tersebut dianggap memiliki otoritas karena kemampuannya untuk diinterpretasikan sebagai sumber hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber ini biasanya berupa literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi, pembangunan berkelanjutan, negara-negara ASEAN, serta doktrin-doktrin hukum yang dibuat oleh para ahli hukum, karya tulis ilmiah, dan hasil-hasil penelitian. Bahan hukum tersier mengacu pada sumber daya hukum yang memberikan informasi tambahan atau referensi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini biasanya berbentuk kamus, ensiklopedia, direktori, indeks, dan abstrak.

Peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis dan metode perbandingan hukum untuk menganalisis data. Metode deskriptif-analitis adalah pendekatan yang banyak digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis data yang berasal dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk menelaah dan menginterpretasikan informasi secara efektif. Metode perbandingan hukum adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk tujuan membandingkan dan menilai data yang berasal dari sumber hukum primer dan sekunder. Metode ini melibatkan analisis perundang-undangan dan praktik hukum yang berkaitan dengan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan, perbedaan, kelebihan, kekurangan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN dalam penerapan hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

## Hasil dan Pembahasan

## **Hubungan antara Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Negara-Negara ASEAN**

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep komprehensif yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pembangunan. Konsep pembangunan berkelanjutan berpusat pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini sambil memastikan bahwa kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tetap utuh (Luong, 2020). Pembangunan berkelanjutan berupaya mengurangi dampak buruk pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. (Suparmoko, 2020), prinsip pembangunan berkelanjutan menyatakan bahwa kemajuan yang dicapai oleh generasi saat ini tidak boleh membebani generasi mendatang, seperti berkurangnya kesejahteraan sosial dibandingkan dengan apa yang dinikmati oleh generasi saat ini. Istilah "kesejahteraan sosial" mengacu pada berbagai aspek kesejahteraan, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang meliputi kesehatan dan pendidikan, dan kesejahteraan lingkungan (Xu, 2020).

Hukum ekonomi adalah disiplin hukum yang mengatur interaksi ekonomi di antara badan-badan hukum, termasuk individu dan organisasi. Bidang hukum ekonomi mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum perdagangan, hukum persaingan usaha, hukum kontrak, hukum perbankan, hukum pajak, dan bidang-bidang terkait lainnya. Tujuan hukum ekonomi adalah untuk membangun kerangka kerja yang menjamin kepastian hukum, keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Menurut (Kamal et al., 2018), kemunculan hukum ekonomi dapat dikaitkan dengan ekspansi dan kemajuan ekonomi global yang signifikan. Cabang hukum ini memiliki tujuan untuk mengatur dan membatasi kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Hukum ekonomi berkaitan dengan kerangka hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di berbagai sektor tunduk pada peraturan hukum, sementara yang lain mungkin saat ini tidak memiliki atau belum menetapkan peraturan tersebut (Cao, 2019). Bidang hukum ekonomi mencakup berbagai topik yang komprehensif yang berkaitan dengan interaksi antara prinsip-prinsip hukum dan kegiatan ekonomi.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan undang-undang ekonomi dan bisnis yang berfungsi untuk mengatur ekonomi dengan memberlakukan batasan khusus pada entitas yang kuat dan menawarkan peluang kepada pihak-pihak yang rentan, dengan tujuan akhir untuk mencapai keadilan. Ciri utama dari hukum ekonomi adalah keterlibatan aktif negara sebagai otoritas pengatur dalam mengawasi berbagai kegiatan ekonomi (Schroeder, 2019). Dengan tidak adanya intervensi negara, para pelaku ekonomi dapat menunjukkan perilaku sewenang-wenang, sehingga menghambat pencapaian tujuan ekonomi untuk mendorong kemakmuran dan pemerataan hasil pembangunan di masyarakat. Penerapan hukum ekonomi berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh mereka yang berada dalam posisi berkuasa terhadap mereka yang lebih rentan. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, diharapkan pembangunan ekonomi akan terjadi secara adil (Mensah, 2019). Legislasi ekonomi yang efektif memainkan peran penting dalam

mendorong pembangunan ekonomi. Dengan menetapkan kerangka kerja aturan dan regulasi, hukum ekonomi memandu individu dan organisasi menuju tindakan atau abstain tertentu yang sesuai dengan tujuan ekonomi yang diinginkan. Pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pembangunan ekonomi suatu negara meliputi pemerintah, sektor swasta domestik, dan entitas internasional (Dorlach, 2020). Negara-negara mungkin menghadapi tantangan dalam menarik investor atau partisipasi asing jika hukum ekonomi mereka tidak secara efektif mendukung pembangunan ekonomi. Hukum ekonomi yang tidak memadai dapat menciptakan keengganan di antara investor asing untuk berinvestasi di negara tersebut.

Hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perdagangan, lingkungan, dan sosial (Anwar, 2022).

Aspek perdagangan, negara-negara ASEAN telah mengupayakan integrasi ekonomi dengan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah untuk membentuk pasar dan basis produksi terpadu, meningkatkan daya saing, mendorong ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan, serta mengintegrasikan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) ke dalam ekonomi global. Hukum ekonomi yang mengatur perdagangan di antara negara-negara ASEAN harus selaras dengan prinsip-prinsip Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Prinsip-prinsip ini mencakup pergerakan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang tidak terbatas, serta perlindungan hak-hak konsumen, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia (Qin, 2019). Penerapan hukum ekonomi yang mendorong perdagangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan berpotensi mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN (Fairuzzaman, 2021).

Aspek lingkungan, negara-negara ASEAN menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengatasi masalah lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan iklim, deforestasi, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Negara-negara ASEAN telah membuat komitmen untuk menerapkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Penyelarasan hukum ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, pemanfaatan energi, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sangat penting. Tujuan-tujuan ini mencakup berbagai tujuan, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan efisiensi energi, promosi sumber energi terbarukan, dan pelestarian ekosistem (Girijappa, 2019). Penerapan hukum ekonomi yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggung jawab, efisien, dan berkelanjutan berpotensi mendorong pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

Aspek sosial, negara-negara ASEAN menunjukkan tingkat keragaman sosial, budaya, dan politik yang signifikan. Negara-negara ASEAN juga menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, ketidaksetaraan, pengangguran, dan konflik. Negara-negara anggota ASEAN telah berupaya untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan inisiatif, termasuk Rencana Aksi ASEAN untuk Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia, Kerangka Kerja ASEAN untuk Pembangunan Sosial, dan Deklarasi ASEAN tentang Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Hukum ekonomi yang mengatur hak dan kewajiban badan hukum dalam hubungan ekonomi harus menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kesetaraan gender, memastikan keadilan sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat (Corona, 2019). Penerapan hukum ekonomi yang mempromosikan akses, pemberdayaan, dan inklusi sosial memiliki potensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

Terdapat hubungan yang kuat dan saling mempengaruhi antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Hukum ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memiliki potensi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, mempromosikan praktik konservasi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial yang adil (Htun, 2019). Oleh karena itu, sangat penting untuk secara konsisten mengadaptasi dan merevisi undang-undang ekonomi agar dapat secara efektif mengatasi dinamika dan hambatan yang terus berkembang terkait dengan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN.

### **Tantangan dan Peluang yang Dihadapi oleh Negara-Negara ASEAN dalam Penerapan Hukum Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan**

Negara-negara ASEAN, yang meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste, memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi yang berkembang dan bertahan lama. Dengan populasi yang melebihi 600 juta jiwa, ASEAN menghadirkan pasar dan pusat produksi yang terpadu, sehingga memberikan prospek yang menguntungkan bagi bisnis, investor, dan konsumen di kawasan ini. Selain itu, ASEAN berdedikasi untuk mewujudkan visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang didasarkan pada prinsip-prinsip integrasi, inklusivitas, dan inovasi.

Namun demikian, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, negara-negara ASEAN dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan penyelesaian bersama. ASEAN menghadapi beberapa tantangan yang signifikan, yang diuraikan di bawah ini:

Dikarenakan stabilitas geopolitik dan hubungan regionalnya (Muntasyir, 2022), ASEAN menempati posisi yang signifikan pada titik penting antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, yaitu Cina dan India. Posisi ini menjadikan ASEAN sebagai pusat yang sangat penting bagi kepentingan regional dan global. ASEAN secara aktif terlibat dalam berbagai sengketa teritorial, terutama di Laut Cina Selatan, di mana terjadi klaim yang saling bertentangan antara beberapa negara anggota ASEAN dan Cina (Roscoe, 2019). Konsekuensi potensial dari situasi ini dapat mencakup munculnya ketegangan dan konflik, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan kerja sama di kawasan ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan dialognya agar

dapat secara efektif mengatasi masalah-masalah ini melalui cara-cara damai dan sesuai dengan hukum internasional.

Tantangan dalam tata kelola perusahaan untuk *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menunjukkan keragaman yang signifikan di berbagai dimensi, termasuk sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengamatan ini menyoroti berbagai tingkat perkembangan, kematangan, dan kualitas tata kelola di antara negara-negara anggota ASEAN. Beberapa negara ASEAN terus menghadapi tantangan termasuk korupsi, inefisiensi birokrasi, ketidakjelasan hukum, dan perlindungan yang tidak memadai terhadap hak kekayaan intelektual (Østergaard, 2020). Faktor-faktor ini dapat menghambat terciptanya lingkungan bisnis dan investasi yang kondusif, sehingga berdampak negatif terhadap usaha kecil dan menengah (UKM), yang memainkan peran penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat lembaga-lembaga sipil yang otonom, transparan, dan bertanggung jawab untuk mengurangi praktik-praktik yang merugikan dan meningkatkan daya saing kawasan.

Model bisnis yang sedang berkembang Wilayah ASEAN memiliki pasar yang besar dan terus berkembang yang terdiri dari lebih dari 600 juta konsumen yang sensitif terhadap harga dan menunjukkan permintaan yang kuat (Mahmood, 2021). Hal ini memberikan peluang bagi bisnis untuk mengembangkan model bisnis yang inovatif, fleksibel, dan mudah beradaptasi. Namun, sangat penting juga bagi perusahaan untuk secara konsisten memperoleh pengetahuan, menyesuaikan diri, dan mendorong inovasi agar dapat secara efektif memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen yang beragam dan terus berkembang. Selain itu, ASEAN dihadapkan pada tantangan yang muncul dari revolusi industri keempat, yang mencakup kemajuan teknologi digital termasuk internet, e-commerce, big data, kecerdasan buatan, dan berbagai hal lainnya. Hal ini berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap praktik bisnis, operasi, dan interaksi sosial di kawasan ini (Fritz, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan kerangka kerja peraturannya agar dapat secara efektif memfasilitasi transformasi digital dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu dicatat bahwa *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar dan keanekaragaman hayati yang signifikan. Hal ini secara signifikan meningkatkan kemakmuran kawasan ini dan mendorong pembangunan ekonomi. Namun demikian, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menghadapi berbagai kendala terkait konservasi lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduknya. Beberapa negara ASEAN masih bergantung pada sektor-sektor yang memiliki jejak karbon yang tinggi, seperti pertanian, pertambangan, dan industri. Fenomena ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia (Adams, 2019). Oleh karena itu, sangat penting bagi ASEAN untuk secara aktif mempromosikan pembangunan berkelanjutan yang secara efektif menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan

sosial, dan perlindungan lingkungan. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi energi, penggunaan sumber energi terbarukan, mitigasi emisi gas rumah kaca, penerapan praktik pengelolaan limbah yang efektif, dan pelestarian sumber daya alam.

Negara-negara ASEAN memiliki potensi dan peluang yang signifikan untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan. Agar berhasil mencapai tujuan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk secara efektif mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, yang mencakup dimensi regional dan nasional. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang kuat, koordinasi yang efektif, dan dedikasi yang tak tergoyahkan dari seluruh pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Dengan menerapkan pendekatan ini, *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dapat secara efektif mencapai tujuannya untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terintegrasi, inklusif, dan inovatif.

### **Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Undang-Undang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Negara-Negara ASEAN serta Implikasi Potensial bagi Kesejahteraan dan Keadilan Sosial**

Pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi lingkungan dan masyarakat, termasuk namun tidak terbatas pada kemiskinan, ketidaksetaraan, penipisan sumber daya alam, dan perubahan iklim. Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan yang mengabaikan pertimbangan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyusun strategi yang dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan peraturan perundang-undangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN, dengan tujuan mendorong pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Strategi yang direkomendasikan adalah harmonisasi dan integrasi undang-undang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat regional (Weisbrod, 2023). Inisiatif ini memiliki potensi untuk meningkatkan kolaborasi dan sinkronisasi di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan transnasional secara efektif, yang mencakup bidang-bidang seperti perdagangan, investasi, energi, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati. Harmonisasi dan integrasi hukum dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, harmonisasi dan integrasi hukum memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan daya saing dan daya tarik negara-negara ASEAN baik sebagai tujuan investasi maupun pasar.

Strategi tambahan yang diperlukan adalah meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh tahap perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa undang-undang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, masyarakat adat,

dan petani. Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat berpotensi meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi hambatan dan prospek pembangunan.

Implikasi potensial dari strategi-strategi ini terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial dapat dirangkum sebagai berikut. Salah satu pendekatan yang potensial adalah dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif sebagai cara untuk mengatasi tantangan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengangguran. Selain itu, terdapat potensi untuk meningkatkan produktivitas, mobilitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan melalui peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, promosi keadilan dan kesetaraan sosial dapat menumbuhkan lingkungan yang meningkatkan rasa saling menghormati, toleransi, dan solidaritas di antara berbagai kelompok individu. Selain itu, mereka juga memiliki potensi untuk meningkatkan demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga mendorong kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas masyarakat yang lebih besar.

Pembangunan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan saling terkait dan memberikan pengaruh timbal balik satu sama lain. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sangat penting untuk menerapkan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas undang-undang ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Strategi tersebut mencakup harmonisasi dan integrasi hukum di tingkat regional, bersamaan dengan peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan hukum. Strategi yang dibahas memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan, kesehatan, keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia.

## Simpulan

Penelitian ini mempelajari hubungan antara hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai sifat rumit dari dinamika ini dan menjelaskan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh kawasan ini. Berdasarkan analisis yang komprehensif, telah ditentukan bahwa harmonisasi hukum ekonomi di tingkat regional merupakan langkah penting untuk mendorong kolaborasi dan meningkatkan efisiensi dalam menangani masalah-masalah transnasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa hukum dikembangkan dan ditegakkan untuk menyelaraskan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Diharapkan para peneliti di masa depan akan menyelidiki lebih lanjut penerapan praktis dari strategi-strategi ini dan memeriksa dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, disarankan agar penelitian di masa depan mencakup perspektif yang lebih luas dengan memeriksa dimensi global, termasuk pengaruh eksternal dan kolaborasi internasional, dalam kerangka hukum ekonomi dan pembangunan berkelanjutan *the Association of Southeast Asian Nations*

(ASEAN). Oleh karena itu, upaya penelitian di masa depan memiliki potensi untuk menawarkan wawasan tambahan yang dapat secara efektif mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.

## Daftar Pustaka

- Adams, Z. (2019). The economic significance of laws relating to employment protection and different forms of employment: Analysis of a panel of 117 countries, 1990–2013. *International Labour Review*, 158(1), 1–35. <https://doi.org/10.1111/ilr.12128>
- Alisjahbana, A. S., & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep Target Dan Strategi Implementasi* (Cetakan 2). Unpad Press.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4(15), 343–356.
- Cao, K. (2019). Pareto law-based regional inequality analysis of PM2.5 air pollution and economic development in China. *Journal of Environmental Management*, 252. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109635>
- Corona, B. (2019). Towards sustainable development through the circular economy—A review and critical assessment on current circularity metrics. *Resources, Conservation and Recycling*, 151. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104498>
- Dincer, I. (2020). Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development. *Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development*, 1–703. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824372-5.09986-3>
- Dorlach, T. (2020). Interpreters of International Economic Law: Corporations and Bureaucrats in Contest over Chile’s Nutrition Label. *Law and Society Review*, 54(3), 571–606. <https://doi.org/10.1111/lasr.12495>
- Ekardt, F. (2020). Peatland governance: The problem of depicting in sustainability governance, regulatory law, and economic instruments. *Land*, 9(3). <https://doi.org/10.3390/land9030083>
- Fairuzzaman, F. (2021). Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia: Arah Kebijakan Pemerintah Menghadapi Praktik Dumping. *LEX Renaissance*, 6(2), 313–323.
- Fritz, S. (2019). Citizen science and the United Nations Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(10), 922–930. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0390-3>
- Girijappa, Y. G. T. (2019). Natural Fibers as Sustainable and Renewable Resource for Development of Eco-Friendly Composites: A Comprehensive Review. *Frontiers in Materials*, 6. <https://doi.org/10.3389/fmats.2019.00226>
- Haidar, M. I., & Firmansyah. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara ASEAN. *Forum Ekonomi*, 23(3), 593–605.
- Htun, M. (2019). Gender-discriminatory laws and women’s economic agency. *Social Politics*, 26(2), 193–222. <https://doi.org/10.1093/sp/jxy042>
- Kamal, U., Fibrianti, N., & Suprpti, D. D. (2018). *Hukum EKonomi* (Cetakan I). BPFH UNNES.

- Luong, T. T. H. (2020). Rule of law, economic growth and shadow economy in transition countries. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 145–154. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO4.145>
- Mahmood, H. (2021). Rule of law, corruption control, governance, and economic growth in managing renewable and nonrenewable energy consumption in south asia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(20). <https://doi.org/10.3390/ijerph182010637>
- Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. *Cogent Social Sciences*, 5(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2019.1653531>
- Muntasyir, M. B. (2022). Dinamika Geopolitik Asia Tenggara dalam Menanggapi Kemunculan AUKUS. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2(1), 31–43.
- Østergaard, P. A. (2020). Sustainable development using renewable energy technology. *Renewable Energy*, 146, 2430–2437. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.08.094>
- Qin, J. Y. (2019). Forced Technology Transfer and the US-China Trade War: Implications for International Economic Law. *Journal of International Economic Law*, 4, 743–762. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz037>
- Roscoe, S. (2019). Green human resource management and the enablers of green organisational culture: Enhancing a firm's environmental performance for sustainable development. *Business Strategy and the Environment*, 28(5), 737–749. <https://doi.org/10.1002/bse.2277>
- Sachs, J. D. (2019). Six Transformations to achieve the Sustainable Development Goals. *Nature Sustainability*, 2(9), 805–814. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0352-9>
- Schroeder, P. (2019). The Relevance of Circular Economy Practices to the Sustainable Development Goals. *Journal of Industrial Ecology*, 23(1), 77–95. <https://doi.org/10.1111/jiec.12732>
- Sheridan, A. (2020). Social distancing laws cause only small losses of economic activity during the COVID-19 pandemic in Scandinavia. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(34), 20468–20473. <https://doi.org/10.1073/pnas.2010068117>
- Sugiarto, E. C. (2023). KTT ASEAN 2023 Jangkar Stabilitas Dan Pertumbuhan Berkelanjutan. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Suhandi, H. (2018). Pembentukan ASEAN Economic Community: Implikasi Perkembangan Kerjasama Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Perbankan*, 5(1), 21–32.
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Vinuesa, R. (2020). The role of artificial intelligence in achieving the Sustainable Development Goals. *Nature Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-019-14108-y>
- Weisbrod, B. A. (2023). Public interest law: An economic and institutional analysis. *Public Interest Law: An Economic and Institutional Analysis*, 1–580.

Xu, Z. (2020). Assessing progress towards sustainable development over space and time. *Nature*, 577(7788), 74–78. <https://doi.org/10.1038/s41586-019-1846-3>